

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang berada di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya.¹ Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap disamping menyalurkan dana atau memberi pinjaman, menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara maka permintaan atau kebutuhan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan juga semakin meningkat. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga-lembaga bukan bank beroperasi lebih banyak dipasar uang dan pasar modal ini merupakan seperangkat sarana dan kelembagaan yang penting dan mutlak untuk menghimpun dana panjang yang sangat diperlukan guna kebutuhan pembiayaan pembangunan industri, sarana dan prasarana serta pembangunan ekonomi lainnya.²

Koperasi merupakan salah satu dari jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro. Koperasi merupakan suatu

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005), hal. 9

² Farried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2008), hal. 371

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut Undang-Undang pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 bahwa koperasi Indonesia mempunyai tiga landasan: Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Struktural yaitu UUD 1945 dan Landasan Mental yaitu setia kawan (gotong royong) dan kesadaran pribadi. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi syariah serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.³

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS dalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang

³ Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, (Surakarta: Muhamadiyah University press, 2008), hal. 179

bersangkutan.⁴ Sebagai bagian penting dari aktivitas koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta menyalurkan dana secara baik sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yaitu *idle money* dan *illiquid*. Sebagai lembaga bisnis koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan seperti simpan dan pinjam dengan akad syariah. Usaha ini seperti usaha bank yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan cara melakukan pembiayaan.

Pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan terkadang atau sering dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban terhadap pihak kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya secara sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi perekonomian dimungkinkan menjadi faktor determinan tingginya angka pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat ditunjukkan oleh naiknya harga komoditas utama dunia yang diikuti kenaikan harga barang-barang lainnya terlebih lagi ketika kenaikan harga tersebut terjadi secara terus menerus dan meluas. Dalam kondisi perekonomian yang demikian, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangatlah dibutuhkan. Kenaikan harga-harga ini memberikan tekanan pada ekonomi masyarakat terutama bagi mereka yang menjadi debitur

⁴ *Ibid.* , hal. 179

(*mudharib*) koperasi syariah. Jika inflasi terjadi pada saat pendapatan masyarakat tetap atau menurun, maka hal ini dapat memperparah risiko pembiayaan yang dihadapi koperasi syariah sebab kemampuan pengembalian pembiayaan oleh debitur turut menurun. Berikut data inflasi yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Inflasi Tahun 2011-2015

Tahun	Inflasi
2011	5,54%
2012	4,53%
2013	5,90%
2014	6,70%
2015	7,26%

Sumber: www.bi.go.id diakses pada tanggal 01 Mei 2017.

Pemberian pembiayaan selain dengan prinsip kehati-hatian yang harus dilihat adalah bagaimana informasi akuntansi dalam menganalisis apakah prinsip pembiayaan telah dipenuhi atau tidak oleh debitur sehingga keputusan diterima atau ditolak untuk memberikan pembiayaan dapat diputuskan. Disamping informasi akuntansi dalam keputusan pembiayaan juga dipengaruhi oleh latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.⁵ Dalam menentukan pembiayaan pihak lembaga keuangan sebagai kreditur dan nasabah penerima pembiayaan sebagai debitur membuat perjanjian yang disepakati bersama. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai jangka waktu atau lamanya mengangsur serta besarnya nilai

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 86

jaminan. Nasabah dapat memilih jangka waktu angsuran pengembalian pembiayaan besarnya plafon yang diberikan oleh lembaga keuangan sesuai dengan jenis pembiayaannya. Pada umumnya jangka waktu pembiayaan merupakan cerminan dari risiko pembiayaan yang diberikan. Makin panjang jangka waktu pembiayaan makin tinggi risiko yang mungkin muncul.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pertimbangan mengenai besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada seorang nasabah atau perusahaan yaitu jaminan. Bila nasabah memberikan suatu jaminan pembiayaan yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami penurunan, sangat mudah diperjualbelikan, berarti risiko atas pembiayaan yang diberikan rendah. Banyak kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba namun pada umumnya sebelum mengalami tahap bermasalah pihak koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan dilakukan akad ulang.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menepati janji atau amanah yang sudah dipercaya. Apabila pihak debitur telah menyalahi akad atau perjanjian sehingga telah merugikan pihak lain maka dikenakan sanksi atau tindakan dengan kondisi serta alasannya. Berikut merupakan data jumlah anggota penabung dan peminjam di Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung dari tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 1.2
Data Anggota Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tahun 2011-2015

NO	DATA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penabung	134	292	301	406	562
2	Peminjam	67	146	255	230	364

Sumber: Laporan Regristasi Nasabah KOPSYAH Berkah Makmur Sejahtera.

Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera merupakan salah satu koperasi syariah yang berkembang saat ini. Data di atas memperlihatkan jumlah penabung mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya, rata-rata peningkatan jumlah penabung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sedangkan dari produk penyaluran dana atau pembiayaan Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera rata-rata juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, di tahun 2014 mengalami penurunan jumlah anggota dikarenakan adanya pelunasan pembiayaan.

Pembiayaan digolongkan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut berada pada kualitas tidak lancar, diragukan, dan pembiayaan macet. Pada kualitas tidak lancar terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran antara 90-180 hari, pembiayaan digolongkan ke dalam kualitas macet apabila terdapat tunggakan angsuran di atas 240 hari sebuah lembaga keuangan harus melakukan proses analisis dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah, maka sebuah lembaga keuangan harus bisa menanganinya karena untuk menilai sehat atau tidaknya suatu lembaga keuangan salah satunya dapat dilihat melalui NPF (*Non Performing Finance*) atau pinjaman pembiayaan

yang tidak produktif dari lembaga keuangan tersebut. Tingginya tingkat NPF (*Non Performing Financing*) akan berdampak negatif bagi lembaga keuangan, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dan berpengaruh buruk bagi *profitabilitas* berupa penurunan dalam perolehan laba atau keuntungan.⁶ Berikut ini data tingkat pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Data Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung

Tahun	Baki Debet	Kolektibilitas			Jumlah	NPF
		Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
2011	408.000.000	5.167.000	4.067.000	6.266.000	15.500.000	3.8%
2012	417.000.000	3.458.000	3.000.000	4.457.000	10.915.000	2.6%
2013	537.000.000	7.148.500	5.148.500	8.148.000	20.445.000	3.8%
2014	771.000.000	16.554.000	12.000.000	20.277.000	48.831.000	6.3%
2015	994.000.000	28.425.750	20.425.750	48.851.500	97.703.000	9.8%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan KOPSYAH Berkah Makmur Sejahtera Tahun 2011-2015.

Pada tahun 2011 total *Non Performing Financing* (NPF) di Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera sebesar Rp 15.500.000 atau 3.8% dengan debitur sebanyak 67 orang. Kemudian pada tahun 2012 NPF pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera mengalami penurunan sebesar 2.6% dengan jumlah pembiayaan macet sebesar Rp 4.457.000 atau 1.06%. Pada tahun 2013 NPF mengalami kenaikan lagi sebesar 1.2% dari 2.6% di tahun 2012 menjadi 3.8% di tahun 2013 dengan jumlah pembiayaan macet sebesar

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 69-71

Rp 8.148.000 atau 1.5%. Selanjutnya pada tahun 2014 total NPF pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera mengalami kenaikan sebesar 2.5% dari 3.8% di tahun 2013 menjadi 6.3% di tahun 2014. Pada tahun 2015 total NPF pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera mengalami kenaikan lagi sebesar 3.5% dari 6.3% di tahun 2014 menjadi 9.8% di tahun 2015 dengan jumlah pembiayaan macet sebesar Rp 48.851.500 atau 4.9%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam karena untuk dapat konsisten bertahan dalam persaingan lembaga keuangan Islam kususnya koperasi syariah salah satunya dengan memutarakan uang seperti memberikan pinjaman dana pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana akan tetapi pihak koperasi syariah perlu mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah agar bisa menjadi alat pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan terhadap Besarnya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

1. Jangka waktu pembiayaan
 - a. Jangka waktu yang diberikan terlalu panjang.
 - b. Jangka waktu yang diberikan terlalu pendek.
 - c. Beban bunga yang diberikan terlalu banyak.

2. Jaminan pembiayaan
 - a. Jumlah jaminan yang diberikan mencukupi.
 - b. Jumlah jaminan yang diberikan tidak mencukupi.
 - c. Tanpa adanya jaminan.
3. Pembiayaan bermasalah
 - a. Pedapatan usaha yang menurun, ketidakpastian kondisi ekonomi atau bencana alam.
 - b. Kekeliruan atau kesalahan koperasi dalam memberikan kredit kepada nasabah seperti analisis terhadap kemampuan nasabah yang keliru, kelengkapan dokumen yang diperlukan bank kurang dipenuhi oleh nasabah namun disetujui oleh bank.
 - c. Nasabah kurang melakukan pertimbangan dalam mengambil jumlah pembiayaan dengan jangka waktu yang cukup pendek.
 - d. Kemudahan yang diberikan oleh koperasi dalam memberikan pembiayaan.
 - e. Kurangnya staf yang berpengalaman dalam bidang marketing.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung?

2. Apakah jaminan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung?
3. Apakah jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung.
2. Untuk mengkaji pengaruh jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung.
3. Untuk mengkaji pengaruh jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan secara bersama-sama terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah khasanah teori mengenai pembiayaan bermasalah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan bagi nasabah yang kurang kompeten. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan macet bermasalah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan pijak dan referensi bagi penelitian dimasa mendatang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu adanya variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan, sedangkan variabel dependennya yaitu besarnya pembiayaan bermasalah. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua nasabah yang menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung pada tahun 2015 yaitu sebanyak 364 nasabah. Sedangkan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 nasabah baik data variabel independen maupun data variabel dependen.

2. Keterbatasan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, penelitian ini difokuskan pada seputar pengaruh jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Secara konseptual, dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Serta satu variabel terikat yaitu besarnya pembiayaan bermasalah.

1. Jangka waktu pembiayaan merupakan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterimanya.⁷
2. Jaminan pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸
3. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.⁹

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel X_1 yaitu jangka waktu pembiayaan dan variabel X_2 yaitu jaminan pembiayaan terhadap variabel Y yaitu besarnya pembiayaan bermasalah.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hal 16.

⁸ *Ibid*, hal 43.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 260.

BAB II: LANDASAN TEORI

Memuat kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Memuat hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Memuat pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI: PENUTUP

Memuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.